



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 44 TAHUN 2013  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS  
TANAH DAN BANGUNAN UNTUK WARIS DAN / ATAU HIBAH WASIAT

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi keringanan kepada masyarakat terhadap pengenaan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena peralihan hak untuk waris dan hibah wasiat, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Waris Dan / Atau Hibah Wasiat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Waris Dan / Atau Hibah Wasiat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Waris Dan / Atau Hibah Wasiat (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN UNTUK WARIS DAN / ATAU HIBAH WASIAT.

Pasal I

Ketentuan Dalam Peraturan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Waris Dan / Atau Hibah Wasiat diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3


Besarnya keringanan dan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang terutang atas perolehan karena waris dan / atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar 50 % ( lima puluh prosen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan yang seharusnya terutang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 9 Desember 2013

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 44